



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 25 Tahun 1986

TENTANG

IJIN Pendirian Bangunan Rumah
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Roolyn Sdr HARJO KATAH,
tertanggal : 30 - 4 - 1985 , Desa : Karangwungu,
Kec : Karanggeneng , tentang mendirikan bangunan rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundangan undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

: 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tgl 23 - 9 - 1985
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 1 - 10 - 1985
3.
4

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERINTAH : Memberikan ijin kepada Sdr HARJO KATAH , Desa Karangwungu , Kec Karanggeneng , tentang mendirikan bangunan rumah.

Periksa Lanjut Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ter-dapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 5 - 2 - 19 86

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819


SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. " Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. " Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. " Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan

~~KABUPATEN LAMONGAN~~

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Kab. Dati II Lamongan



NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No.

/ P.U.D. II / S

Model X

Permohonan idzin : Untuk membangun
rumah dari Sdr. HARJO KASTAR, Desa Karang
Geneng Kec. Karanggeneng.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah : Perakas dari : kayu jati.
dinding tembok dan atap genting.
dengan memakai pondasi.

Luasnya $12x7 + 4x4 = 100 \text{ M}^2$.

Harga taksiran : Menurut taksiran harga
 $- 100 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30,000,- = \text{Rp. } 3,000,000,-$

Pertimbangan : Tidak keberatan /keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah : Menurut pasal 25,26 Sub. I, XII ayat 4 & 1a
Dra. No. 17 tahun 1982.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1985
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Simpanan : 100 M² Rp. 100,- 100.000,-
" Bangunan : * * * * * Rp. 15.000,-
" Logam/lat. : * * * * * 300,-

ditambah harga gambar Rp. 19.300,-

Jumlah Rp. 19.300,-
Rp. 19.300,- (Sembilan Seratus Sembilan Rupiah)

Lamongan, tgl. 2 - 2 - 1986.
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah RUMAH SDR. HARJO KASTAM

DS. KARANGGENENG KEC.
KARANGGENENG. UKURAN. 1:500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.